

BUPATI LAMANDAU

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kalimantan Tengah Telp. 0532 - 2071020 Fax. 0532 - 2071078

Nanga Bulik, 20 Juni 2011

Nomor

Perihal

: Ek.525.26/ ISS /VI/2011

Kepada

Lampiran

: Rekomendasi dalam Rangka Proses

HGU pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. First Lamandau

Timber International.

Yth. Saudara Direktur PT. First Lamandau Timber International

di –


JAKARTA

Menghubungi surat Saudara Nomor: 188/FLT/SKR-DIR-HO/VI/11 Tanggal 01 Juni 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Perluasan Areal Kebun PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) untuk Pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) dan memperhatikan Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan surat Nomor: 522.0/LMD/545/1.01/VI/2011 Tanggal 17 Juni 2011, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

- 1. Membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat Nomor: 1.303.480.42/BPN/XII/1994 Tanggal 29 Desember 1994, bahwa kepada PT. FLTI telah diberikan Ijin Lokasi Perkebunan seluas 17.500 Ha, termasuk areal yang dimohonkan rekomendasi untuk proses HGU.
- 2. Membaca Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 303/Kpts-II/1997 Tanggal 9 Juni 1997, kepada PT. FLTI telah diberikan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk areal perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.725 Ha, termasuk areal yang dimohonkan rekomendasi untuk proses HGU.
- 3. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, maka terhadap areal yang tidak segera dimanfaatkan oleh pihak perusahaan diang jap menelantarkan dan hal ini dapat dianggap menyalahi peraturan tersebut, sementara itu pihak perusahaan belum bisa memanfaatkan lahan tersebut karena belum memiliki HGU.
- 4. Menurut Peta Hasil Tim Terpadu Kementerian Kehutanan bahwa areal yang dimohon seluas + 2.120 Ha masuk dalam fungsi Areal Penggunaan Lainnya (APL) dan berdasarkan peta pelepasan kawasan masuk dalam areal pelepasan PT. FLTI.
- 5. Memperhatikan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Penerbitan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, bahwa lokasi yang dimohon tidak termasuk dalam kawasan hutan primer, tetapi ex. HPH PT. FLTI dan memanfaatkan lahan perladangan masyarakat, serta tidak terdapat areal lahan gambut sebagaimana peta indikatif yang merupakan lampiran dari Inpres Nomor 10 Tahun 2011.

- 6. Berdasarkan hasil pencermatan peta secara digital kartografis areal yang dimohon diperoleh luasan yang terdiri dari :
 - a. Lokasi 1 seluas <u>+</u> 111,86 Ha terletak di Desa Belibi.
 - b. Lokasi 2 seluas + 1.155,57 Ha terletak di Desa Tangga Batu.
 - c. Lokasi 3 seluas + 609,55 Ha terletak di Desa Sungai Buluh.
 - d. Lokasi 4 seluas + 266,36 Ha terletak di Desa Karang Besi.
 - e. Lokasi 5 seluas ± 684,57 Ha terletak di Desa Sekoban.
- 7. Berpedoman kepada penjelasan butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tidak keberatan dan menyetujui proses HGU terhadap areal yang dimohon, apabila sebagimana data tersebut diatas dilihat dari aspek hukum dan prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 8. Terkait dengan rencana Proses HGU terhadap areal yang ada, maka perlu pula menjadi perhatian Saudara tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila di dalam areal terdapat tanah pewatasan, perkebunan, perkebunan milik masyarakat, agar dikeluarkan dari proses HGU atau dilakukan ganti rugi.
 - b. Tanah-tanah untuk fasilitas umum misalnya tempat perumahan, tempat ibadah, rencana kantor pemerintah, pasar dan lain lain juga harus dikeluarkan dari rencana HGU.
 - c. Dalam proses penetapan koordinat dan pengukuran HGU agar melibatkan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Camat dan Kepala Desa setempat.
 - d. Sebelum HGU keluar agar pihak PT. FLTI tidak melakukan kegiatan di lapangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 2. Kepala Kanwil BPN Prop. Kalteng di Palangka Raya
- 3. Kadis Perkebunan Prop. Kalteng di Palangka Raya
- 4. Kadis Kehutanan Prop. Kalteng di Palangka Raya
- 5. Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- 6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lamandau di Nanga bulik
- 7. Camat Belantikan Raya di Bayat